

DOI: [10.59330/jai.v1i2.12](https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.12)

## JENIS ARTIKEL | HASIL PENELITIAN

# Penguatan Sistem Pengendalian Internal dengan Sanksi Adat Dadia dalam Meminimalisir Kecurangan pada Tata Kelola Keuangan KSP Usaha Beraya Bopeas

Putu Fany Nadila Permata Sari\* | Made Aristia Prayudi

**AFILIASI:**

Program Studi Akuntansi, Universitas,  
Pendidikan Ganesha, Indonesia

**\*KORRESPONDENSI:**

[fanyadila4@gmail.com](mailto:fanyadila4@gmail.com)

**HISTORI ARTIKEL****Diterima:**

20 Mei 2023

**Direvisi:**

15 Juni 2023

**Disetujui:**

20 Juli 2023

**Abstrak:**

**Latar Belakang:** Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara Asia disebabkan oleh *good corporate governance* yang tidak berjalan dengan baik di perusahaan milik pemerintah (BUMN) ataupun swasta (Baird, 2000).

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme bagaimana sanksi adat dadia dapat memperkuat sistem pengendalian internal.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan wawancara.

**Hasil Penelitian:** Mekanisme penguatan dilakukan setelah melewati beberapa tahapan yaitu: penentuan masalah; analisis masalah; menentukan solusi melalui rapat anggota; menyepakati pemberlakuan sanksi adata dadia mulai dari ringan sampai berat. Meskipun mekanisme penguatan melalui pemberlakuan sanksi adat dadia sudah dilakukan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pada tata Kelola keuangan di KSP Usaha Beraya Bopeas, tetap ditemukan adanya penolakan terhadap pelaksanaannya

**Keaslian/Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini memberikan sudut pandang baru mengenai bagaimana sanksi adat dapat memperkuat sistem pengendalian internal.

**Kata kunci:** Sistem Pengendalian Internal; Sanksi Adat Dadia; Tata Kelola Keuangan

**SITASI:** Sari, P. F. N. P., & Prayudi, M. A. (2023). Penguatan Sistem Pengendalian Internal dengan Sanksi Adat Dadia dalam Meminimalisir Kecurangan pada Tata Kelola Keuangan KSP Usaha Beraya Bopeas. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 101-110.

## Pendahuluan

Buruknya pelaksanaan *good corporate governance* menjadi salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya (Baird, 2000; Nuryan, 2016). Buruknya pelaksanaan *good corporate governance* berdampak pada banyaknya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta (Nuryan, 2016).

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu serangkaian prosedur yang mengatur hubungan antara pengelola dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik secara internal dan eksternal seperti kreditur, pemerintah, karyawan, para pemegang kepentingan lainnya (Janrosli & Lim, 2019). GCG memiliki 4 buah prinsip yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban dan kewajaran (*fairness*) (Sedarmayanti, 2012). Fenomena yang sering terjadi di lapangan tidak sesuai dengan prinsip GCG dimana terdapat ketidaksesuaian antara laporan yang dilaporkan manajemen dengan realisasi sesungguhnya baik secara keuangan maupun non-keuangan.

Salah satu daerah yang belum secara optimal menerapkan *Good Corporate Governace* adalah daerah Bali yang dimana terjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi koperasi-koperasi di Bali yang disebabkan oleh buruknya tata kelola seperti independensi yang lemah, manajemen dan kepemimpinan yang buruk, sumberdaya yang tidak memadai serta korupsi dan nepotisme (Davis, 2010).

Salah satu bentuk koperasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 adalah Koperasi Simpan Pinjam yang memerlukan tata kelola keuangan dalam pembuatan laporan keuangan tiap tahunnya (Kurniawan & Arianti, 2018). Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas adalah koperasi simpan pinjam yang didirikan pada tanggal 24 Agustus 2015 dan memiliki permasalahan dalam tata kelola keuangannya yang berlokasi di Kabupaten Buleleng,

Permasalahan yang terjadi pada koperasi ini terletak pada permasalahan atau kendala internal yang meliputi kurangnya pemahaman dari pimpinan, pengurus dan karyawan koperasi tentang prinsip-prinsip dan pengimplementasiannya dari *Good Corporate Governance* (GCG) terutama pada prinsip pertanggungjawaban dalam tata kelola koperasi serta sistem pengendalian internal yang belum efektif (Djarmiko, 2004) pada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas.

Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing posisi pengelola Koperasi Simpan Pinjam Beraya Bopeas diwujudkan dan dipertegas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) walaupun secara praktik ditemukan ketidaktaatan SOP pada BAB II Pasal 13 dan 14 berkaitan dengan wewenang dan proses pelaksanaan pemberian kredit. Menurut pasal 13, manajer berwenang dalam pemberian pinjaman dengan berkoordinasi dengan pengurus koperasi lainnya, dalam pelaksanaannya manajer tidak melakukan koordinasi dalam pemberian kredit kepada pengurus lainnya.

Kasus penyelewengan juga menjadi permasalahan yang terjadi di KSP Usaha Beraya Bopeas yang dapat dilihat pada adanya rangkap jabatan yang diisi oleh personil yang sama seperti jabatan ketua pengurus koperasi yang juga merangkap sebagai manajer koperasi. Menurut Harahap (2000) dalam (Larassati, 2019) benturan kepentingan dapat dalam suatu organisasi dapat diidentifikasi sebagai Tindakan yang buruk (*bad faith*). Hal ini juga termasuk dalam pelanggaran kewajiban, kepercayaan dan kewajiban menaati aturan perundang-undangan. Peran dan tugas masing-masing yang berbeda pada setiap jabatan, dapat menjadi hambatan bagi ketercapaian kinerja karyawan apabila terjadi perangkapan jabatan selain karena terjadi benturan kepentingan (Prasista et al., 2017).

5 komponen pengendalian dalam model COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat efektivitas tata Kelola pengendalian internal KSP Usaha Beraya Bopeas.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuannya dan menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas menerapkan sistem pengendalian internal yang ada dengan selalu berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) meskipun dalam pelaksanaan operasionalnya belum terlaksana sebagaimana mestinya karena masih ditemukan penyelewengan wewenang pada proses pemberian pinjaman kepada anggota koperasi. Penerapan sanksi adat dadia digunakan sebagai mekanisme untuk memperkuat sistem pengendalian internal Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas untuk menangani kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pengelola koperasi berdasarkan pada keputusan kelihan dadia. Informasi ini bersumber dari wawancara yang dilakukan bersama Kadek Suryasa Gosa dan Jro Mangku Ketut Sedana yang menyatakan bahwa:

“...kejadian ini telah terjadi sebanyak 2 kali, sehingga ini menimbulkan efek jera secara tidak langsung kepada pelaku kecurangan tersebut. Maka dari itu sanksi adat dadia ini sudah dikatakan efektif dalam meminimalisir kejadian kecurangan yang terjadi”.

Salah satu usaha perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Falbo dan Firmansyah (2018) *tax avoidance* merupakan perilaku wajib pajak untuk mengurangi beban pajak namun tidak melanggar peraturan. Teknik yang digunakan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* yaitu dengan cara mengurangi jumlah pajak terhutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan. Meski tindakan *tax avoidance* dianggap legal dengan memanfaatkan berbagai celah dari undang undang, namun pemerintah menentang dari praktik *tax avoidance*. Pemerintah menganggap bahwa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* tidak memiliki tanggung jawab secara sosial jika dikaitkan dengan peran pajak dalam pembangunan, padahal pajak itu merupakan sumber utama penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan investasi pemerintah. Perusahaan menganggap bahwa dengan tindakan *tax avoidance* ini dapat meningkatkan laba dari perusahaan tersebut.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif di mana data yang terkumpul bukan merupakan angka melainkan kata-kata, gambar atau sejenisnya. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas yang terletak di Jalan Banjar dinas Jro Kuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu satu bulan lebih yang dimulai di Bulan Juni sampai Juli 2021. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dari studi kepustakaan, observasi non partisipan, wawancara tak terstruktur bersama seluruh seluruh kepengurusan dan seluruh karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas karena mereka memahami dan terlibat langsung dalam penerapan sanksi adat dadia di KSP Usaha Beraya Bopeas. dan dari dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008) tahapan- tahapan analisis data dalam kualitatif ini yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan *conclusion drawing*.

Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas merupakan salah satu koperasi yang terletak di kecamatan tejakula, kabupaten Buleleng. Koperasi ini didirikan pada tanggal 24 Agustus 2015 oleh para pendiri yang sekaligus menjadi pengurus dari koperasi yaitu I Ketut Alit Jaya Wiguna sebagai Ketua, Kade Suryasa Gosa sebagai sekretaris, Jro Mangku Sedana sebagai bendahara, dan 32 anggota pendiri lainnya yang disahkan pendaftarannya pada tanggal 24 Agustus 2015 melalui Surat Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI dengan nomor 16/BH/XXVII.3.IV/2015

## Hasil dan Pembahasan

### Sistem pengendalian internal di KSP Usaha Beraya Bopeas

Dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuannya dan menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya, KSP Usaha Beraya Bopeas selalu berpedoman pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku pada koperasi tersebut, hal ini didukung dari hasil potongan wawancara bersama Ketut Alit Jaya Wiguna yang menyatakan bahwa:

“...tentu saja setiap koperasi memiliki SOP tak terkecuali dengan KSP Usaha Beraya Bopeas ini...”

Sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Usaha Beraya Bopeas sudah dapat dikatakan baik karena telah disesuaikan dengan SOP yang berlaku, hal ini didukung dari hasil potongan wawancara bersama pengawas koperasi a/n Made Sultra yang menyatakan bahwa:

“...dengan upaya menjaga sistem pengendalian internal ini tetap berjalan baik dengan cara mengikuti SOP yang kami tetapkan pada saat itu. Dengan harapan agar SOP ini menjadi tolok ukur dan acuan bagi kami untuk dapat menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai dengan aturan yang berlaku...”

Namun masih ditemukan kelemahan pada penerapan sistem pengendalian internal yang hanya berdasarkan pada SOP saja. Kelemahan sistem pengendalian internal ini disebabkan oleh faktor lingkungan pengendalian yang kurang baik dari KSP Usaha Beraya Bopeas yang dapat dilihat terjadinya pelanggaran pada integritas dan nilai-nilai etis yang dilakukan oleh ketua KSP Usaha Beraya Bopeas yang dimana beliau melakukan suatu tindakan kecurangan berupa penyelewengan tugas dan wewenang yang telah diberikan dan disesuaikan berdasarkan SOP yang berlaku mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam pemberian pinjaman.

Selain itu dapat dilihat juga dari struktur organisasi KSP Usaha Beraya Bopeas yang menunjukkan bahwa terdapatnya perangkapan jabatan pada KSP Usaha Beraya Bopeas yang dilakukan oleh ketua koperasi yang sekaligus menjadi manajer KSP Usaha Beraya Bopeas yang dimana hal ini tidak sesuai dengan tujuan penyusunan struktur organisasi yaitu untuk menggambarkan dengan jelas mengenai pemisahan wewenang dan tanggung jawab pada KSP Usaha Beraya Bopeas, hal ini didukung dari potongan wawancara bersama pengawas koperasi a/n Made Sultra yang menyatakan bahwa :

“....terdapat permasalahan dari alur koordinasi yang berdampak pada tata kelola keuangan koperasi, dimana seperti yang adik lihat di struktur organisasi terdapat perangkapan jabatan antara ketua koperasi dan manajer koperasi sehingga dalam menjalankan wewenang terjadi permasalahan disana dan hal ini menyebabkan terjadinya kecurangan pada tata kelola keuangan koperasi yang memungkinkan koperasi dapat mengalami kebangkrutan...”

Selain itu beliau juga menambahkan:

“...memang benar adanya koperasi ini telah memiliki sistem pengendalian internal yang baik dan sesuai dengan SOP akan tetapi ternyata dari faktanya saat ini terjadi permasalahan yang muncul akibat dari struktur organisasi yang dimana adanya perangkapan jabatan ini telah membuat tugas dan wewenang yang seharusnya dapat dijalankan sesuai dengan tugasnya masing-masing menjadi tidak dapat dijalankan karena adanya kesalahan akibat dari wewenang pemberian pinjaman yang dilakukan, dimana yang seharusnya disesuaikan dengan SOP BAB 3 Pasal 13...”

Permasalahan inilah yang akan menyebabkan lemahnya sistem pengendalian internal yang telah diterapkan oleh KSP Usaha Beraya Bopeas, maka dari itu diperlukannya penguatan sistem pengendalian

internal pada KSP Usaha Beraya Bopeas yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pada KSP Usaha Beraya Bopeas.

## **Penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia di KSP Usaha Beraya Bopeas**

### **Lingkungan Pengendalian**

Permasalahan utama yang terjadi di KSP Usaha Beraya Bopeas terletak pada komponen lingkungan pengendalian yang dimana ketua KSP Usaha Beraya Bopeas ini tidak memiliki integritas dan nilai-nilai etis dalam berperilaku yang menyebabkan munculnya dorongan-dorongan untuk melakukan suatu tindak kecurangan pada KSP Usaha Beraya Bopeas, hal ini didukung dari hasil potongan wawancara bersama seluruh kepengurusan KSP Usaha Beraya Bopeas kecuali ketua koperasi yang menyatakan bahwa:

“...tentu saja pemimpin seharusnya memiliki integritas dan nilai etika karena pemimpin merupakan suatu contoh bagi karyawan- karyawannya namun yang terjadi adalah pemimpin pada KSP Usaha Beraya Bopeas telah melakukan tindakan kecurangan berupa penyelewengan wewenang...”

Pada subkomponen ini seharusnya KSP Usaha Beraya Bopeas berusaha untuk menghilangkan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang dapat membuat seseorang melakukan bertindak tidak jujur ataupun melakukan kecurangan yang bertentangan dengan etika dengan cara memberlakukan SOP, kode etik pelayanan dan budaya kerja dalam kegiatan operasional KSP Usaha Beraya Bopeas.

Selain hal tersebut terdapat permasalahan pada subkomponen komitmen pada kompetensi yang dimana terlihat bahwa pelaku kecurangan pada KSP Usaha Beraya Bopeas ini tidak memiliki kompetensi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya yang menyebabkan terjadinya penyelewengan wewenang dalam pemberian pinjaman yang dimana sudah diatur pada BAB 3 Pasal 13 dan hal ini juga telah tergambarkan pada stuktur organisasi di KSP Usaha Beraya Bopeas yang menggambarkan bahwa terdapatnya garis-garis tanggung jawab dan kewenangan yang ada, selain itu menggambarkan mengenai hubungan kewenangan dan pelaporan. Sehingga hal ini perlu dipahami oleh seluruh kepengurusan pada KSP Usaha Beraya Bopeas agar terciptanya efektivitas dari kebijakan dan prosedur pengendalian ini. Dalam menghadapi permasalahan pada subkomponen tersebut KSP Usaha Beraya Bopeas telah menciptakan 105 pendidikan dan pelatihan untuk memfokuskan kinerja kepengurusan KSP Usaha Beraya Bopeas agar sesuai sesuai dengan keterampilan yang telah diasah dan juga dari penerapan subkomponen pada stuktur organisasi KSP Usaha Beraya Bopeas menurut COSO telah dapat dikatakan baik karena sudah mampu menggambarkan dengan jelas mengenai tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing kepengurusan KSP Usaha Beraya Bopeas.

Permasalahan terakhir pada lingkungan pengendalian terletak pada subkomponen perumusan kewenangan dan tanggung jawab yang dimana sebelumnya sudah tergambarkan dengan jelas mengenai perumusan kewenangan dan tanggung jawab ini pada stuktur organisasi KSP Usaha Beraya Bopeas yang bertujuan untuk memperjelas bagaimana dan kepada siapa kewenangan dan tanggungjawab diberikan. Adanya sub komponen ini diharapkan membuat setiap individu mengetahui bagaimana tindakan yang berkaitan dengan pihak lain dalam upaya mencapai tujuan koperasi dan untuk hal apa masing-masing individu bertanggungjawab. Yang terjadi pada KSP Usaha Beraya Bopeas adalah terjadinya perangkapan jabatan dari ketua koperasi yang sekaligus menjadi manajer pada KSP Beraya Bopeas. Hal ini menunjukkan bahwa tidak sesuai dengan COSO dikarenakan seluruh kepengurusan telah mempunyai kewenangan dan tanggungjawabnya masing-masing namun ternyata pada KSP Usaha Beraya Bopeas ini melakukan suatu tindakan kecurangan dengan melakukan perangkapan jabatan tersebut yang dimana ini berdampak pada kurang jelasnya alur kordinasi pada KSP Usaha Beraya Bopeas yang sebelumnya telah diatur pada SOP KSP Usaha Beraya Bopeas.

## Penilaian risiko

KSP Usaha Beraya Bopeas sudah menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya risiko pada sistem pengendalian internalnya hal ini didukung dari hasil potongan wawancara bersama Ketut Alit Jaya Wiguna yang menyatakan bahwa:

“...tentu saja setiap koperasi memiliki SOP tak terkecuali dengan KSP Usaha Beraya Bopeas ini...”

Namun ternyata masih terjadinya permasalahan-permasalahan pada KSP Usaha Beraya Bopeas yang dimana ini menyebabkan masih lemahnya sistem pengendalian internal pada KSP Usaha Beraya Bopeas. Maka dari itu KSP Usaha Beraya Bopeas telah mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko diatas yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan di KSP Usaha Beraya Bopeas. KSP Usaha Beraya Bopeas juga telah menilai kemungkinan-kemungkinan terjadinya risiko dan terakhir mengambil tindakan khusus yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya risiko-risiko tersebut. Hal ini telah dilakukan pada rapat anggota KSP Usaha Beraya Bopeas pada tanggal 02 Februari 2020 yang dihadiri oleh seluruh karma dadia dengan berdasarkan musyawarah mufakat untuk mengambil tindakan tegas dalam meminimalisir risiko-risiko yang terjadi kedepannya. Dalam rapat anggota ini telah dihadiri oleh setiap karma dadia dan pengurus KSP Usaha Beraya Bopeas

Hasil dari rapat ini telah menerapkan aturan baru yang mampu memperkuat lagi sistem pengendalian internal pada KSP Usaha Beraya Bopeas. Aturan ini dibagi menjadi 3 yaitu sanksi ringan, sedang dan berat yang dimana lebih difokuskan kepada sanksi berat yang dimana sanksi ini berupa denda pengembalian uang sesuai dengan keputusan adat dengan tenggat batas waktu pembayaran yang ditentukan yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan dan diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kredit kurang lancar pada KSP Usaha Beraya Bopeas.

## Aktivitas pengendalian

Penerapan sanksi adat dadia pada KSP Usaha Beraya Bopeas bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan di KSP Usaha Beraya Bopeas ini. Sanksi adat dadia ini adalah peraturan yang bersifat tegas diluar dari berlakunya SOP sebagai aturan tambahan pada KSP Usaha Beraya Bopeas dalam menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya. Hal ini didukung dari wawancara bersama Made Sultra yang mengatakan bahwa:

“...Untuk mekanisme penerapan penguatan SPI yang dilakukan oleh kami ini dengan melakukan beberapa tahapan yaitu: Menentukan permasalahan yang terjadi pada koperasi; Melakukan analisis mengenai penyebab munculnya permasalahan tersebut yang berdampak pada koperasi; Melakukan pencarian solusi atau cara mengatasi permasalahan dengan melakukan musyawarah pada rapat anggota bersama kelihan dadia serta seluruh dadia yang ada untuk memutuskan hal apa yang perlu dilakukan karena sebelumnya SOP masih belum mampu meminimalisir kejadian; Membuat kesepakatan mengenai perumusan solusi yaitu dengan diterapkan sanksi adat dadia serta merumuskan sanksi- sanksi apa saja yang akan diterapkan yang bergantung pada tingkat kecurangan yang dilakukan. Hasil kesepakatan sanksi adat dadia adalah **sanksi ringan** dengan pemberian **teguran lisan** atas tindakan yang dilakukan, pemberian **teguran tertulis** atas tindakan yang dilakukan, dan membuat surat pernyataan tertulis mengenai tidak melakukan tindakan yang sama kembali. **Sanksi sedang** dengan pemotongan gaji atau penurunan gaji yang disesuaikan dengan keputusan adat, dan pemberhentian sementara dari jabatan selama kurun waktu yang ditentukan berdasar keputusan adat. **Sanksi berat** dengan dikenakan denda berupa pengembalian uang sesuai dengan keputusan adat dengan tenggat batas waktu pembayaran yang ditentukan, pemberhentian secara tidak hormat yang diputuskan berdasarkan hasil rapat anggota dan dikenakan sanksi kasepekaq berdasarkan dari kesepakatan bersama; Mulai menerapkan sanksi adat dadia guna untuk meminimalisir munculnya permasalahan yang terjadi pada KSP Usaha Beraya Bopeas.”

Dalam penerapan sanksi ringan, sedang dan berat ini tentunya terdapat pihak yang memiliki tanggungjawab dalam pemberian sanksi adat dadia tersebut yang dimana wewenang pemberian sanksi tersebut diberikan kepada manager, kelihan adat dan ketua KSP Usaha Beraya Bopeas. Beliau juga menambahkan bahwa:

“...peranan sanksi adat dadia dalam upaya meminimalisir kecurangan ini dilakukan dengan memberikan suatu sanksi – sanksi kepada seseorang yang melakukan suatu pelanggaran sehingga nantinya dengan peraturan ini akan memberikan suatu efek jera yang akan membuat seseorang yang menerima sanksi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Untuk sanksi- sanksi yang diberikan ini dapat berupa sanksi yang berat dan ringan. Dan untuk sanksi- sanksi tersebut adik dapat lihat pada lampiran ini...”

Pemberian sanksi adat dadia ini dilakukan saat rapat anggota yang dipimpin oleh kelihan adat dan dihadiri oleh seluruh krama dadia KSP Usaha Beraya Bopeas. Kegiatan rapat ini meliputi, pembukaan, pernyataan permasalahan, pembacaan sanksi adat, sidang pembahasan dan pengesahaan keputusan dan terakhir istirahat.

Dari hasil keputusan ini menunjukkan bawah hasil keputusan rapat ini merupakan dasar atau acuan yang digunakan dari KSP Usaha Beraya Bopeas dalam memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan kecurangan. Hal ini di dukung dari potongan wawancara bersama Luh Mulyatini yang mengatakan bahwa:

“... hasil rapat keputusan ini betul digunakan untuk sebagai acuan dan dasar dalam pemberian sanksi adat kepada pihak yang melakukan kecurangan. Selain itu hasil keputusan ini akan sama mekanismenya akan tetapi hanya berbeda setiap orang yang berwenang untuk setiap kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak yang melakukan kecurangan tersebut...”

### Informasi dan komunikasi

Selanjutnya mengenai informasi dan komunikasi yang dimana pada KSP Usaha Beraya Bopeas telah merekap hasil laporan yang dihasilkan melalui sistem informasi yang berupa seluruh aktivitas transaksi yang terjadi di KSP Usaha Beraya Bopeas dan penyampaian segala informasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap tingkatan kepengurusan pada KSP Usaha Beraya Bopeas sehingga informasi penting mengenai seluruh aktivitas operasional KSP Usaha Beraya Bopeas dapat tersampaikan secara menyeluruh dan tepat sasaran. Hal ini didukung dari potongan wawancara bersama Gede Leo Pratama dan Luh Mulyatini yang mengatakan bahwa:

“...untuk sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi penting kepada setiap kepengurusan ini biasanya pemimpin menggunakan media sosial seperti *Whatsapp*...”

Beliau juga mengatakan bahwa:

“...tentu saja setiap tingkatan kepengurusan dapat mengkomunikasikan setiap informasi baik itu memberi pendapat dan bertanya secara langsung dan tidak langsung kepada pemimpin karena hal ini diperlukan untuk membangun rasa kekeluargaan yang dimiliki koperasi serta untuk menjaga koordinasi antara setiap tingkatan kepengurusan koperasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi...”

Salah satu contoh pemberian informasi melalui media sosial *Whatsapp* yang terdapat informasi mengenai hasil keputusan dari pemberian sanksi berat yang berupa kewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang dalam waktu tertentu berdasarkan keputusan adat pada rapat anggota. Pengembalian uang ini diperlakukan sebagai denda dan diberikan kepada ketua KSP Usaha Beraya Bopeas yang telah melakukan suatu tindakan kecurangan yang berupa penyelewengan wewenang dan perangkapan jabatan pada KSP Usaha Beraya Bopeas. Hasil keputusan rapat ini direkap oleh notulen rapat yang



bernama Kadek Suryasa Gosa selaku sekretaris KSP Usaha Beraya Bopeas yang nantinya informasi ini disebar di media sosial *Whatsapp* KSP Usaha Beraya Bopeas.

### Pemantauan

Komponen terakhir yaitu mengenai pemantauan yang menjadi peranan penting dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada KSP Usaha Beraya Bopeas. Pemantauan pada KSP Usaha Beraya Bopeas dilakukan oleh pihak pengawas dan ketua KSP Usaha Beraya Bopeas untuk menilai penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan adanya sanksi adat dadia pada KSP Usaha Beraya Bopeas yang dilakukan secara periodik agar penerapan penguatan sistem pengendalian internal ini mencapai hasil yang telah diharapkan dalam meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan pada KSP Usaha Beraya Bopeas, hal ini didukung dari hasil potongan wawancara bersama seluruh kepengurusan KSP Usaha Beraya Bopeas yang diwakili oleh Ketut Sedana dan Luh Sudarmini yang menyatakan bahwa :

“...Iya, pemantauan ini juga perlu dilakukan oleh pemimpin dan pengawas untuk mengecek setiap kegiatan operasional yang dilakukan setiap waktu ...”

Pemantauan ini juga diperlukannya pengecekan kembali dan evaluasi mengenai hasil kinerja setelah diterapkannya sanksi adat dadia ini pada KSP Usaha Beraya Bopeas. Hal ini didukung dari potongan wawancara bersama seluruh kepengurusan KSP Usaha Beraya Bopeas yang menyatakan bahwa:

“...tentu saja pemimpin dan pengawas melakukan suatu pemantauan secara rutin karena memastikan apakah setiap kegiatan operasional yang berhubungan dengan pengendalian internal dari dalam koperasi tersebut sudah efektif atau tidak...”

Dan didukung juga dari hasil potongan wawancara bersama Ketut Alit Jaya Wiguna yang menyatakan bahwa:

“...ketika adanya kecurangan tentu saja pihak dari kami pasti memberikan suatu tindakan yang tegas bagi pengurus kami yang melakukan suatu pelanggaran...”

### Kendala-kendala dalam penerapan penguatan sistem penerapan dengan sanksi adat dadia

Penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan sanksi adat dadia di KSP Usaha Beraya Bopeas ini terbagi menjadi 3 sanksi yaitu sanksi ringan, sedang dan berat. Dalam penerapan ketiga sanksi ini masih ada oknum-oknum koperasi yang merasa kurang diuntungkan dengan adanya sanksi berat yang berupa pengembalian uang sesuai dengan keputusan adat dengan tenggat waktu yang telah ditentukan yang dimana seseorang yang melakukan tindakan kecurangan pada tata kelola keuangan koperasi diwajibkan untuk melakukan suatu pengembalian uang yang disalahgunakan dan bila tidak mampu mengembalikan uang tersebut akan berdampak pada tidak berputarnya keuangan dan terjadinya kredit kurang lancar pada KSP Usaha Beraya Bopeas. Hal ini didukung dari hasil potongan wawancara bersama Ketut Alit Jaya Wiguna yang menyatakan bahwa:

“...terdapat juga kendala dalam tata kelola keuangan koperasi yang dimana sebenarnya telah diatur mengenai sanksi adat berupa pengembalian uang yang dikembalikan berdasarkan tenggat waktu yang telah ditentukan namun terdapat kendala yang dikarenakan ada oknum yang tidak mengembalikan uang yang telah disalahgunakan tersebut yang dimana hal ini akan menyebabkan kredit kurang lancar pada KSP Usaha Beraya Bopeas...”

Selain itu terdapat juga sanksi berat yang berupa sanksi kasepekang yang dengan keras atau tegas mengatur seluruh kepengurusan pada KSP Usaha Beraya Bopeas. Hal ini didukung dari hasil potongan wawancara bersama Made Sultra yang menyatakan bahwa:



“...tentu saja terdapat kendala dalam penguatan SPI dikarenakan aturan yang berlaku di sanksi adat dadia ini bersifat tegas dan membuat beberapa pihak merasa kurang diuntungkan dengan penerapan sanksi adat dadia ini yang akan memunculkan opini tidak setuju terhadap sanksi adat ini, namun jika dilihat lagi aturan pada sanksi adat dadia ini sangat baik di terapkan di KSP Usaha Beraya Bopeas dikarenakan aturan ini selain bersifat tegas tetapi juga mampu meminimalisir terjadinya kecurangan pada KSP Usaha Beraya Bopeas...”

Pelaksanaan adat dadia berpotensi melanggar Pasal 1 ayat 3 apabila dikaji berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Potensi pelanggaran ini terdapat pada adanya diskriminasi krama dadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kelihan adat dadia. Diskriminasi dapat berupa pengucilan, melarang krama dadia menggunakan fasilitas desa, sampai melarang krama dadia untuk bergaul kepada krama dadia yang dikenakan sanksi kasepe kang dan secara tidak langsung kelihan adat dadia sudah memutuskan tali persaudaraan krama dadia dalam kehidupan beragama.

Kelihan adat dadia juga sudah melanggar Pasamuhan Agung II Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007, yang menegaskan bahwa melarang sementara penjatuhan sanksi kasepe kang.

Solusi dan tindak lanjut dari penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia dalam meminimalisir kecurangan pada tata kelola keuangan di KSP Usaha Beraya Bopeas

Dari kendala-kendala yang terjadi diatas maka hal ini masih diperlukannya pengkajian ulang mengenai penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia pada KSP Usaha Beraya Bopeas. Pengkajian ulang ini bertujuan untuk memperbaiki kembali aturan-aturan yang berlaku sebelumnya pada sanksi adat dadia ini yang dimana diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tindak lanjut dari pengkajian ulang ini adalah akan diterapkannya kembali sanksi adat dadia pada KSP Usaha Beraya Bopeas untuk melihat tingkat keefektifan penerapan sanksi adat dadia dalam meminimalisir permasalahan tindakan kecurangan pada tata kelola keuangan koperasi ataupun dari kendala-kendala penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia di KSP Usaha Beraya Bopeas. Hal ini didukung dari hasil potongan wawancara bersama Made Sultra yang menyatakan bahwa:

“...sampai sejauh ini sanksi adat dadia masih diperlukannya beberapa kajian-kajian ulang ataupun evaluasi ulang terkait adanya beberapa kendala dan masalah yang terjadi. Tindakan lanjut dari hasil evaluasi ini akan diterapkan kembali pada KSP Usaha Beraya Bopeas dan ternyata semua aturan-aturan yang berlaku didalamnya sangat efektif dalam meminimalisir terjadinya kecurangan pada KSP Usaha Beraya Bopeas dan untuk kedepannya sanksi adat dadia ini akan terus diterapkan pada KSP Usaha Beraya Bopeas...”

## Simpulan

Mekanisme penguatan dilakukan setelah melewati beberapa tahapan yaitu: penentuan masalah; analisis masalah; menentukan solusi melalui rapat anggota; menyepakati pemberlakuan sanksi adata dadia mulai dari ringan sampai berat. Meskipun mekanisme penguatan melalui pemberlakuan sanksi adat dadia sudah dilakukan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan pada tata Kelola keuangan di KSP Usaha Beraya Bopeas, tetap ditemukan adanya penolakan terhadap pelaksanaannya

Penguatan sistem pengendalian internal KSP Usaha Beraya Bopeas dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu menentukan permasalahan dan analisis penyebab masalah yang terjadi pada koperasi; melakukan pencarian solusi melalui musyawarah rapat anggota bersama kelurahan dadia berkenaan dengan penetapan sanksi adat dadia untuk meminimalisir kejadian kecurangan beserta tingkatan sanksinya.

Walaupun penerapan sanksi adat dadia dapat memperkuat sistem pengendalian internal KSP Usaha Beraya Bopeas, namun tetap terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti adanya penolakan mengenai penerapan sanksi adat dadia ini dengan sanksi seperti pengembalian uang yang salah digunakan dan sanksi kasepe kang.

Solusi penerapan penguatan sistem pengendalian internal ternyata masih diperlukan beberapa kajian kembali atau evaluasi yang nantinya keberlanjutan dari evaluasi ini adalah mulai diterapkannya kembali sanksi adat dadia pada KSP Usaha Beraya Bopeas untuk melihat keefektifan penerapan penguatan sistem pengendalian internal dengan berlakunya sanksi adat dadia pada KSP Usaha Beraya Bopeas ini dan ternyata dengan penerapan sanksi adat dadia ini mampu untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pada tata kelola keuangan di KSP Usaha Beraya Bopeas.

## Daftar Pustaka

- Baird, M. (2000). The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the Proper Governing of Countries. *Paper*.
- Davis, P. (2010). Strategies for building an effective co-operative movement in Indonesia. *Unpublished Paper*.
- Djarmiko, R., D. (2004). Manajemen Strategik. *UMM Press*.
- Janrosi, V. S. E., & Lim, J. (2019). Analisis pengaruh good corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 3(2), 226-238. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i2.144>
- Kurniawan, C., & Arianti, V. D. (2018). Analisis kinerja keuangan pada koperasi simpan pinjam Wira Karya Lahat Kabupaten Lahat. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 2(1). <https://doi.org/10.31851/neraca.v2i1.2223>
- Larassati, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia Tahun 2015-2017. Skripsi. *Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Nuryan, I. (2016). Strategy development and implementation of good corporate governance (GCG) on BUMN and BUMD in Indonesia. *AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, 1(2). <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v1i2.10237>
- Prasista, B. A., Yuniarta, G. A., AK, S., & Wahyuni, M. A. (2017). Analisis Efektivitas dan Dampak Rangkap Jabatan Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi Pada PT. Harta Ajeg Lestari, Di Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 8(2). <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10530>
- Sedarmayanti. (2012). Good governance "Kepemerintahan Yang Baik" & Good Corporate Governance "Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Mandar Maju*.
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D). *Alfabeta*